

**KEDUDUKAN HUKUM WAKAF ATAS TANAH WARISAN  
(STUDI KASUS DI DESA TEGAL ARUM KECAMATAN  
LANDASAN ULIN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
KHAIRUL IZZAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2019 M/1441 H**

**KEDUDUKAN HUKUM WAKAF ATAS TANAH WARISAN  
(STUDI KASUS DI DESA TEGAL ARUM KECAMATAN  
LANDASAN ULIN)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum keluarga Islam**

**Oleh:**

**Khairul Izzah  
1501110006**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2019 M/1441 H**

## PERNYATAAN KEASALIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khairu Izzah

NIM : 1501110006

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 18 November 1996

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 September 2019

Yang membuat pernyataan,  
Tanda Tangan

  
Khairul Izzah

## PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan  
(Studi Kasus Di Desa Tegal Arum Kecamatan  
Landasan Ulin)  
Ditulis oleh : Khairul Izzah  
NIM : 1501110006  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Nopember 1996  
Alamat : Jln. Perumnas Asabri Tegal Arum Rt 44/Rw 009  
Kelurahan Syamsudinnoor, Kecamatan Landasan  
Ulin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya. Kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN  
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 04 September 2019

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP.196703271992032005

H. Fuad Luthfi, S. Ag., M.H.  
NIP. 197008201996031003

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP.196703271992032005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan (Studi Kasus Di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin", di tulis oleh Khairul Izzah, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:




Hari : Selasa

Tanggal : 15 Oktober 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A ( Amat Baik) dengan nilai 83.5

  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Dr. H. Zahiduddin, M.Hum.  
NIP. 196611261991021002

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Prof.Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Ketua)	1. 
Dra. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	2. 
H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 
Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Khairul Izzah.** 2019. *Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan (Studi Kasus Di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin)*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Wahidah, MHI. (2) H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH, MH

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum Wakaf, Atas Tanah Warisan

Penelitian ini dilatar belakangi, dari kasus seorang yang mewakafkan tanah, diketahui tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah warisan yang belum diselesaikan pembagiannya. Keterangan dari informan bahwa tanah wakaf yang berada di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin itu masih berstatus milik bersama, salah satu dari ahli waris telah mewakafkan tanah tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya, yang diketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari kakek mereka. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tata cara pelaksanaan wakaf dan status hukum wakaf atas tanah warisan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum emperis. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan tanya jawab dengan informan, tentang masalah yang penulis teliti. Subjek dalam penelitian ini ada lima orang informan, sedangkan yang menjadi objeknya Kedudukan Hukum Wakaf atas Tanah Warisan Di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin.

Laporan hasil penelitian dengan para informan mengenai gambaran tata cara pelaksanaan wakaf yang dilakukan Rusli kepada Hudari tidak sesuai dengan apa yang di atur di dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa proses perwakafan tanah di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin dilakukan antara Rusli dan Hudari saja, tanpa dihadiri saksi dan tidak ada bukti dari proses pelaksanaan wakaf tersebut. Pasal 2 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah, bahwa dalam Undang-Undang tersebut menegaskan perbuatan hukum wakaf wajib di catat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan KHI menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan, apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wāḳif* secara sah. Diketahui bahwa tanah yang di wakafkan oleh Rusli itu bukan milik pribadi, melainkan tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum diselesaikan pembagiannya, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang maupun KHI tidak terpenuhi yang berakibat bahwa wakaf yang dilakukan Rusli tersebut tidak sah baik menurut Undang-Undang maupun KHI.

# MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”*

*(Q.S. Al-Baqarah/02:286)*

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin dan rahmat dari Allah SWT. Tuhan Semesta Alam beserta keksai-Nya idola seluruh umat muslim yakni Nabi Muhammad saw. Saya sangat bersyukur dapat menyelesaikan Pendidikan saya di strata satu Hukum Keluarga Islam ini.

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang tercinta yang selalu memberi kasih sayang dan dukungan yang luar biasa yaitu kepada:

1. Abah dan Mama yang selalu memotivasi, memberikan dukungan, dan materi. Berjuang untuk pendidikan saya hingga sampai keperguruan tinggi hingga saat ini, dan selalu memberikan yang terbaik untukku, serta selalu menyertai setiap langkah-langkahku dengan doa-doanya.
2. Dan untuk ke lima saudara saya, yaitu Muhammad Marjuki, Hikmah, Fitriah Hariani, Rahmaniah Ulfah, Noor Janah.
3. Para Dosen yang telah mendidik dan membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, terimakasih banyak atas semua yang diberikan.
4. Seluruh teman teman prodi Hukum Keluarga Islam yang sama-sama berjuang untuk meniti kesuksesan, semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dan impian kita masing-masing.
5. Semua sahabat-sahabat ku serta semua pihak yang telah memberi semangat dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Thank You All

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	<b>B</b>	Be
ت	tā`	<b>T</b>	Te
ث	šā`	<b>š</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<b>J</b>	Je
ح	hā`	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	<b>Kh</b>	Kadan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sīn	<b>S</b>	Es
ش	Syīn	<b>Sy</b>	esdan ye
ص	Šād	<b>š</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	<b>‘</b>	Komater balik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	fā`	<b>F</b>	Ef
ق	Qāf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lām	<b>L</b>	‘el
م	Mīm	<b>M</b>	‘em
ن	Nun	<b>N</b>	‘en
و	Wāwu	<b>W</b>	We
ه	hā`	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>‘</b>	Apostrof
ي	yā`	<b>Y</b>	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila tā'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-aulyā'*

## 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

## 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

١	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

## 8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furūḍatau Ẓawilfurūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnahatau ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.

Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah swt. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagai syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Shalawat dan salam sejahtera atas junjungan kita Nabi besar Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki sangat sedikit, namun penulis mencoba mengemukakan sebuah karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan (Studi Kasus Di Desa Tegal Arum Kecamatan landasan Ulin).

Dalamn penggarapan skripsi banyak bimbingan arahan maupun motivasi yang penulis terima dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini

2. Dra. Hj. Wahidah, MHI dan H. Fuad Luthfi, S. Ag, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, dan mengarahkan serta mengoreksi skripsi ini.
3. Semua Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah ini, sehingga sangat menunjang dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ketua perpustakaan Universitas maupun Fakultas beserta seluruh staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah bersedia melayani dan memebrikan izin kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.
5. Dinas PM dan PTSP Kota Banjarbaru, dan bapak Camat Landasan Ulin Desa Tegal Arum, dan semua Informan yang terlibat.
6. Kepada yang terkasih dan tersayang, kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dalam setiap derap langkah penulis dalam menyelesaikan strata satu pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan motivasi untuk terus berusaha dan berjuang.

Atas segala bantuan yang sangat besar nilainya, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sert penghargaan yang setinggi-tingginya serta teriring doa, semoga Allah SWT, memberikan ganjaran yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diberkahi oleh Allah SWT. *Amin yā Robbal'alamīn.*

Banjarmasin, 30 September 2019  
Penulis,

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikasi Penelitian .....	8
E. Defenisi Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     WAKAF DAN WARIS</b>	

	A. Pengertian Wakaf.....	12
	B. Dasar Hukum Wakaf .....	15
	C. Rukun dan Syarat Wakaf .....	20
	D. Fungsi dan Penelolaan Harta Benda Wakaf .....	24
	E. Pengertian Waris.....	29
	F. Landasan Hukum Kewarisan.....	30
	G. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	32
	H. Rukun Mewarisi.....	34
	I. Syarat Ahli Waris .....	35
	J. Sebab-Sebab Kewarisan .....	36
	K. Hukum Pembagian Harta warisan Dalam Islam.....	37
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
	B. Lokasi Penelitian .....	39
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
	D. Data dan Sumber Data .....	40
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
	F. Teknik Pengolahan .....	41
	G. Analisis Data.....	42
	H. Tahapan Penelitian.....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</b>	
	A. Penyajian Data .....	44
	B. Analisis Data.....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	68
	B. Saran-Saran .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Perbedaan wakaf dan waris.....	6
2. Identitas informan.....	46

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1. Tanah wakaf.....	47
2. Ahli waris .....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Foto-Foto Wawancara Informan dan Tanah Wakaf